



PUTUSAN

Nomor 1615/Pdt.G/2023/PA.Smp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Pakbima RT/RW 001 /003, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Mas'odi, S.H.,M.H,dan Rika Nur Aninda, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Pahlawan Gg II No.3A Pandian Sumenep berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 834/Kp/2023/PA.Smp tanggal 07 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

Isnadatul Qamariya Binti Sumaito, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Pakbima RT/RW 001/003, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 1615/Pdt.G/2023/PA.Smp, tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Nopember 2013 atau 14 Muharram 1435 H dan telah dicatat oleh Pengawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx kabupaten Sumenep sebagaimana Akte nikah dengan Nomor 63/05/XI/2013 yang di Keluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx pada tanggal 18 November 2013
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah orang tua termohon kurang lebih sekitar 9 (Sembilan) Tahun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikerunia anak yang bernama SELFIIYA WANADA Lahir Di Sumenep Pada Tanggal 14 Mei 2017
3. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu kehidupan rumah tangga pemohon mulai goyah dan mengalami keretakan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah disebabkan oleh 1. Sering berbeda pendapat antara pemohon dan termohon, 2. termohon tidak pernah mengikuti nasihat dari pemohon dan orang tua termohon selalu ikut campur kepada kehidupan pemohon dan termohon. 3. Setiap perselisihan yang sudah selesai selalu di ingat- ingat oleh termohon akhirnya terjadi bertengkar terus menerus.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 6 Bulan Permohon pulang kerumah orang tua Permohon. dan sejak itu pemohon dan termohon sudah tidak bersama lagi
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, dimana termohon diajak tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan termohon tidak mau, dan saat itu termohon sudah tidak mau lagi bersama pemohon. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan pemohon mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa selama pernikahan berlangsung antara pemohon dan termohon sudah mendapatkan harta bersama untuk merenovasi rumah milik termohon dan pemohon pulang kerumah orang tua pemohon tidak membawa apa-apa.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa berdasarkan pendapat Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab Hurriyatuz Zaujaini fith -Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa),sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

12. Bahwa biaya perkara yang timbul dariperkaraini di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (MISWANTO BIN MUHAMAT) untuk menjatukan talak satu Raj'i terhadap Termohon (ISNADATUL QAMARIYA Binti SUMAITO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Membebaskan biaya perkara termohon;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Mas'odi, S.H.,M.H. dan Rika Nur Aninda, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang mengambil domisili di Jl. Pahlawan Gg II No.3A Pandian Sumenep berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 834/Kp/2023/PA.Smp tanggal 07 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Miswanto, NIK 3529202010970001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil xxxxxxxx tanggal 08 November 2016 Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/05/XI/2013 tanggal 18 November 2013, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di KUA xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orang tua termohon kurang lebih sekitar 9 (Sembilan) Tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dan sudah dikerunia anak yang bernama SELFYA WANADA umur 6 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 Bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2013 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orang tua termohon kurang lebih sekitar 9 (Sembilan) Tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon dan sudah dikerunia anak yang bernama SELFIYA WANADA umur 6 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 Bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon meminta kepada Pemohon untuk diceraikan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 05 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 834/Kp/2023/PA.Smp tanggal 07 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 18 November 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Masalah ekonomi dimana Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon meminta kepada Pemohon untuk diceraikan;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2023/PA.Smp



2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 Bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan cerai pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkawinan Pemohon ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang nama anak tersebut sebagaimana tercantum dalam permohonan perkara ini, yang kedua anak tersebut, saat ini masih belum dewasa dan berada dalam asuhan Termohon. Dalam hal ini, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*), perlu memertimbangkan sendiri untuk membebaskan kepada pemohon akan kewajibannya memberi biaya hidup bagi anak - anak yang belum dewasa, hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut (vide Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juntis* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Sema Nomor 14 Tahun 2016) ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, anak - anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon dan tidak terdapat sengketa atas hal itu, maka perlu ditetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup anak - anak tersebut hingga keduanya mandiri atau sekurang - kurangnya berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang jumlah yang harus diberikan Pemohon tersebut, menurut Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri sesuai dengan

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2023/PA.Smp



kepatutan minimal biaya hidup dan profesi Pemohon yang bekerja sebagai xxxxxx psehingga menurut Majelis Hakim, kepada pemohon tersebut harus dihukum untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup untuk 1 (satu) orang anak tersebut setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 % (sepuluh persen). Biaya tersebut juga tidak termasuk biaya – biaya yang harus dikeluarkan secara insidental semisal biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan dengan tuntutan pokok Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, sehingga majelis mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami telah nyata menunjukkan kesungguhannya untuk meminta cerai bahkan telah pula menunjukkan keinginannya itu dengan menunjukkan bukti yang menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohonlah yang mempunyai kehendak untuk bercerai, atas dasar tersebut secara ex officio Majelis Hakim perlu menetapkan mut'ah bagi Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Pemohon juncto Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini relevan pula dengan ketentuan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat (241), yang untuk selanjutnya kita pedomani bersama, yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتْعَةٌ ۖ لِّمَعْرُوفٍ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2023/PA.Smp



Menimbang, bahwa menurut ketentuan al-Qur'an pemberian mut'ah adalah sesuatu yang ma'ruf yakni sesuatu yang baik dan layak bagi mantan isteri, juga dalam batas kemampuan suami. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian mut'ah Pemohon kepada Termohon yang layak adalah uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian patut untuk ditetapkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan Pengadilan Agama Sumenep berupa kewajiban Pemohon kepada Termohon berupa hak-hak Termohon di atas, maka pelaksanaan pembayaran tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan ikrar talak, sehingga pelaksanaan pembayaran tersebut dilakukan sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Isnadatul Qamariya Binti Sumaito) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak yang bernama : Selfiya Wanada umur 6 tahun sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan ketentuan ditambah 10% setiap pergantian tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah mut'ah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Hirmawan Susilo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. dan Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sholahuddin., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Sholahuddin., S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 84.000,00
4. Sumpah	: Rp. 100.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 354.000,00

(tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2023/PA.Smp